



LURAH TEMUWUH  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH TEMUWUH  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. Bahwa Dana Desa harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Lurah tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TEMUWUH TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Temuwuh.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa,
- b. penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana,
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa,
- d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya,
- e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

### Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

## BAB III PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

### Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (5) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat dengan Keputusan Lurah;
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah.

### Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
  - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;

- d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah.
  - (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya.
  - (5) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2026 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2026.

#### BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

##### Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima.
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat.
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan.
- (5) Pemberian BLT-Desa dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.

#### BAB V PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

##### Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada Dukuh dan ketua Rukun Tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

##### Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa.
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat Jagabaya;

- b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, staf kalurahan dan/atau perwakilan masyarakat.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

#### Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);

#### Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Tim pendataan menyusun hasil verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (4) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (5) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (6) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa hasil validasi ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Temuwuh  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

LURAH TEMUWUH

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di : Temuwuh  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

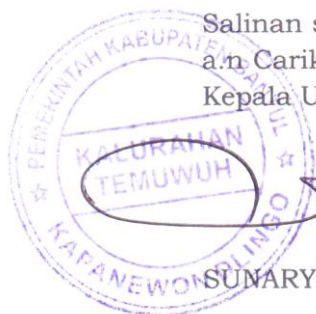
CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA

BERITA KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Carik Temuwuh  
Kepala Urusan Pangripta



SUNARYANTA, S.T.P

LAMPIRAN PERATURAN LURAH TEMUWUH  
NOMOR : 1 TAHUN 2026  
TANGGAL: 02 Januari 2026  
TENTANG: PENGATURAN CALON  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME  
PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG  
TUNAI DESA TAHUN 2026

DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BLT-DESA TAHUN 2026

| NO | NIK              | NAMA PENERIMA    | ALAMAT                       | RT  |
|----|------------------|------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 3402111212900002 | DIAN SAPUTRA     | Temuwuh, Temuwuh, Dlingo     | 004 |
| 2  | 3402110106700001 | MARDI AL SUMARDI | Salam, Temuwuh, Dlingo       | 006 |
| 3  | 3275125612790003 | SUKISMINING      | Jurug, Temuwuh, Dlingo       | 003 |
| 4  | 3402114912550001 | SUGINAH          | Tanjan, Temuwuh, Dlingo      | 002 |
| 5  | 3402115102250001 | SIMUR            | Lungguh, Temuwuh, Dlingo     | 001 |
| 6  | 3402111810730001 | TUSIR            | Tekik, Temuwuh, Dlingo       | 004 |
| 7  | 3402115003700001 | SAWIYEM          | Ngunut, Temuwuh, Dlingo      | 004 |
| 8  | 3402113112510013 | ADI WIYANTO      | Nglampengan, Temuwuh, Dlingo | 005 |
| 9  | 3402113112330006 | GITO REJO        | Jambewangi, Temuwuh, Dlingo  | 001 |
| 10 | 3402114703540002 | SAGINEM          | Klepu, Temuwuh, Dlingo       | 007 |
| 11 | 3402116705570001 | LEGINAH          | Tanjung, Temuwuh, Dlingo     | 003 |
| 12 | 3402111303700001 | SAMIJAN          | Kapingan, Temuwuh, Dlingo    | 004 |

LURAH TEMUWUH,  
  
Ttd.  
  
SURATNO